



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu Pendidikan Bahasa Inggris, pekerjaan PNS (guru SMPN 1 Lubuk Sikaping), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Percetakan, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn, tanggal 11 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2017 Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, sesuai dengan Buku Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 23 Juni 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sampai berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :

4.1 Bahwa Termohon sejak dari awal sering berperilaku dan bersikap tidak layaknya sebagai seorang istri dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kenyamanan, seperti sikap Termohon yang lebih membela perasaan anak-anak Termohon dan adik Termohon;

4.2 Bahwa Termohon selalu menolak untuk tinggal bersama di tempat dimana Pemohon bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

4.3 Bahwa Termohon tidak mematuhi perintah dan larangan dari Pemohon serta tidak menjaga amanah seperti ketika Termohon hamil muda hingga terjadi keguguran;

4.4 Bahwa Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon terkait sikap Termohon yang terlalu akrab dengan teman laki-laki Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai suami dari Termohon telah berusaha memberi nasehat dan saran serta telah pula bersabar dan mengalah terhadap sikap dan perilaku Termohon, namun Termohon tidak mempedulikannya bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2020, Pemohon dan Termohon kembali bertemu dalam proses mediasi dan sudah tercapai

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan tersebut dan selanjutnya Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediman bersama dan sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diadakan usaha perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman dan untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Pemohon telah memperoleh izin dari Bupati Pasaman sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal Oktober 2020 tentang izin mengurus perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan status Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru SMPN 1 Lubuk Sikaping, Pemohon Konvensi sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, sebagaimana surat Keputusan dari Bupati Pasaman Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Oktober 2020, oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, tertanggal 25 Januari 2021 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam Konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama yang berkaitan dengan identitas, status perkawinan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya telah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang awal tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon yaitu setelah 6 bulan pernikahan;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang Konvensi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran sebenarnya adalah:
 - o Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sejak dari awal sering berperilaku dan bersikap tidak layaknya sebagai seorang istri dari Pemohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi tidak mendapatkan kenyamanan, seperti sikap Termohon Konvensi yang lebih membela perasaan anak-anak Termohon Konvensi dan adik Termohon Konvensi, hal tersebut hanya perasaan Pemohon Konvensi saja;
 - o Bahwa benar Termohon Konvensi selalu menolak untuk tinggal bersama di tempat dimana Pemohon bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, karena permintaan Pemohon Konvensi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat awal menikah;
 - o Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak mematuhi perintah dan larangan dari Pemohon serta tidak menjaga amanah seperti ketika Termohon Konvensi hamil muda hingga terjadi keguguran, hal tersebut adalah *Qadarullah* (ketetapan Allah). Termohon konvensi telah berusaha maksimal untuk menjaganya;
 - o Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak mengindahkan larangan Pemohon Konvensi terkait sikap Termohon Konvensi yang terlalu akrab dengan teman laki-laki Termohon Konvensi. Bahwa teman laki-laki yang dimaksud oleh Pemohon Konvensi hanyalah sebatas

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



hubungan kerja antara penjual dan pembeli;

- Bahwa Termohon Konvensi setuju atas permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain menjawab permohonan Konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai seorang istri sejak tahun 2017, meskipun belum melahirkan anak dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak berpisah rumah sejak 20 Februari 2020 Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi; oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang (nafkah Madhiyah) untuk Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah terhutang/ nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang/ nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula, kemudian menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;



- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah madhiyah/ nafkah terhutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensinya semula dan tetap dengan gugatan baliknya dalam rekonvensi;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam pembuktian, namun pertamakali membebankan bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Konvensinya dan dalil-dalil bantahan rekonvensinya kemudian kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensinya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 14-06-2012 telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon Konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena sebagai Teman Termohon Konvensi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di di rumah Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun berdasarkan cerita Termohon, Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sangat tertutup;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu tepatnya sejak Februari 2020;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami istri;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di di rumah Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun berdasarkan cerita Termohon, Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sangat tertutup;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu tepatnya sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun, karena bukti dari Pemohon Konvensi telah cukup;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyampaikan kesimpulannya. Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan kesanggupannya terhadap gugatan Rekonvensi tentang nafkah terhutang/ nafkah Madhiyah dan Termohon Konvensi di

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa setuju dengan permohonan Pemohon Konvensi dan selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini muncul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon Konvensi, maka sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan konvensi sebagai pokok perkara.

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru SMPN 1 Lubuk Sikaping, Pemohon Konvensi sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, sebagaimana surat Keputusan dari Bupati Pasaman Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Oktober 2020, dengan demikian perceraian yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu pula terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, tertanggal 25 Januari 2021, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi secara formal sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon Konvensi dan tidak menjadi sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar adanya;
- b. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri yang sah;
- c. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berumah tangga dan terakhir tinggal bersama di kediaman Termohon Konvensi;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak

e. Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan harmonis, namun setelah 6 (enam) bulan pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya telah berpisah rumah sejak Februari 2020, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka dalil-dalil yang masih dibantah adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara; bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semenjak 23 Juni 2017 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada puncaknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah diberikan kesempatan yang sama, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Barat, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi benar penduduk Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan posita Pemohon Konvensi yang tidak dibantah bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Pemohon Konvensi merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan pengakuan dan bukti saksi telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, namun sebagiannya dibantah oleh Termohon Konvensi. Berdasarkan pengakuan dan bukti saksi-saksi serta bukti surat telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran selain yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi juga sebagaimana dalil Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Maret 2020, dalil mana dibantah oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Februari 2020 dan dikuatkan oleh keterangan saksi, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Februari 2020;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juni 2017 dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan harmonis, namun setelah 6 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya telah berpisah rumah, tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri lagi sejak bulan Februari 2020;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- d. Bahwa sejak berpisah Pemohon Konvensi sudah tidak menafkahi Termohon Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, rusak (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi maka untuk menghindari hal-hal negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan sulit untuk disatukan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashalahatnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya bahkan hak dan kewajiban suami istri sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga tidak sesuai lagi dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" jo, pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah terhutang/ nafkah madhiyah, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rejonvensi, maka Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 157 huruf a dan b R.Bg sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak lagi menjadi sengketa adalah tentang tidak keberatannya Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah terhutang/ nafkah madhiah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui secara murni oleh Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg telah menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu gugat balik Penggugat Rekonvensi atas nafkah terhutang/ nafkah madhiah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang (madhiyah) Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayarkannya dan mengakui bahwa benar sudah tidak memberikan nafkah lagi sejak berpisah.

Menimbang, bahwa nafkah istri merupakan tugas dan tanggungjawab suami. Jika suami tidak menunaikan kewajiban maka istri dapat menggugatnya berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan rekonvensi cukup beralasan dan terbukti sehingga dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah terhutang/ nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang/ nafkah madhiyah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.,
Hakim Anggota

Salamat Nasution, S.H.I, M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Pdn